

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bagi Negara Indonesia yang sedang meningkatkan pembangunan disegala bidang menuju masyarakat yang adil dan makmur, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting bagi penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan nasional. Keberhasilan suatu pembangunan nasional tidak dapat dilepaskan dari keberhasilan pembangunan daerah. Pembangunan daerah harus diupayakan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber-sumber ekonomi dan potensi yang terdapat di daerah, terutama dari sektor pajak. Pajak yang dikelola sendiri oleh pemerintah daerah inilah yang nantinya mempengaruhi kemajuan ekonomi daerah. Seiring dengan tujuan untuk kemandirian bangsa maka penerimaan dari sektor pajak harus dapat ditingkatkan. Untuk mendukung kemandirian ini pemerintah mengeluarkan Undang-undang.

Indonesia pada saat ini memasuki era otonomi daerah. Dalam era otonomi daerah saat ini, daerah diberikan hak dan kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangga nya sendiri. Tujuan peletakan kewenangan dalam penyelenggaraan otonomi daerah adalah peningkatan kesejahteraan rakyat, pemerataan dan keadilan, demokratisasi dan penghormatan terhadap budaya lokal dan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Sejalan dengan kewenangan itu, Pemerintah Daerah diharapkan mampu menggali

sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan didaerahnya.

Sumber-sumber penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi menurut Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, terdiri dari :

- Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- Dana Perimbangan
- Lain-lain Pendapatan

Pendapatan Asli Daerah merupakan faktor terpenting dalam pelaksanaan otonomi daerah, dalam menetapkan target penerimaan dari pos ini seyogyanya dilakukan dengan terlebih dahulu menganalisis potensi daerah yang ada. Dengan analisis potensi yang dilaksanakan tiap tahun, maka diharapkan daerah dapat memanfaatkan potensi yang ada semaksimal mungkin demi kepentingan pembangunan di daerahnya. Semakin besar kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), maka daerah akan semakin mampu melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan semakin lancar.

Salah satu upaya yang ditempuh untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah adalah dengan memaksimalkan penerimaan yang berasal dari Pajak Daerah. Pajak Daerah yang menjadi komponen dalam Pendapatan Asli Daerah diatur dalam Undang-undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD 2009). Undang undang ini bertujuan untuk memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah dalam perpajakan dan retribusi.

Beberapa fungsi pemungutan pajak daerah antara lain adalah sebagai berikut:

- a. **Fungsi *budgetair***, yang disebut pula sebagai fungsi penerimaan dan sumber utama kas daerah (Pendapatan Asli Daerah). Fungsi *budgetair* disebut sebagai fungsi utama pajak atau fungsi fiskal (*fiscal function*), yaitu suatu fungsi dimana pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku. Fungsi ini disebut fungsi utama karena fungsi inilah yang secara historis pertama kali timbul. Di sini pajak merupakan sumber pembiayaan negara yang terbesar.
- b. **Fungsi *regulerent***, yang disebut pula sebagai fungsi mengatur / alat pengatur kegiatan ekonomi. Fungsi ini mempunyai pengertian bahwa pajak dapat dijadikan sebagai instrumen untuk mencapai tujuan tertentu yaitu sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi.
- c. **Fungsi *alokasi***, yang disebut pula sebagai sumber pembiayaan pembangunan. Pemerintah dapat menggunakan sarana perpajakan untuk stabilisasi ekonomi. Kas negara yang telah terisi dan bersumber dari pajak yang telah terhimpun, harus dialokasikan untuk pembiayaan pembangunan dalam segala bidang.
- d. **Fungsi *distribusi***, yang disebut pula sebagai alat pemerataan pendapatan. Pemerintah membutuhkan dana untuk membiayai pembangunan infrastruktur, seperti jalan raya dan jembatan. Kebutuhan akan dana itu dapat dipenuhi melalui pajak yang hanya

dibebankan kepada mereka yang mampu membayar pajak, yaitu wajib pajak. Namun demikian, infrastruktur yang dibangun tadi, dapat juga dimanfaatkan oleh mereka yang tidak mampu membayar pajak. Pemakaian pajak untuk biaya pembangunan tersebut, harus merata ke seluruh pelosok tanah air agar seluruh lapisan masyarakat dapat menikmatinya bersama.

Regulasi tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah beberapa kali diubah. Mulai dari UU No. 18 Tahun 1997, UU No. 34 Tahun 2000, sampai UU No. 28 Tahun 2009. Adapun pokok-pokok perubahannya antara lain:

- a. Mengubah sistem pemungutan dari *open list* menjadi *close list*, artinya bahwa pemerintah daerah hanya dapat memungut jenis pajak sebagaimana yang tercantum dalam UU dimaksud. (Pasal 2 ayat (3) UU No. 28 Tahun 2009).
- b. Perluasan kewenangan perpajakan daerah dengan memperluas basis pajak daerah dan memberikan kewenangan kepada daerah dalam penetapan tarif.
- c. Memperbaiki sistem pengelolaan pajak daerah melalui kebijakan bagi hasil pajak provinsi kepada kabupaten/kota, insentif pemungutan pajak daerah, dan *earmarking* penerimaan pajak daerah. (pasal 94 UU No. 28 Tahun 2009)
- d. Dalam rangka mengefektifkan pengawasan pungutan daerah, mekanisme pengawasan diubah dari represif menjadi preventif. Setiap peraturan daerah tentang pajak daerah sebelum dilaksanakan harus

mendapat persetujuan terlebih dahulu dari pemerintah. (pasal 95, pasal 157, dan pasal 158 UU No. 28 Tahun 2009)

Status BPHTB yang semula merupakan objek Pajak Pusat berubah menjadi salah satu jenis pajak kabupaten/kota sehingga membuat Pemerintah Kabupaten/Kota berperan besar dalam pengenaan dan pemungutan BPHTB, mulai dari penetapan peraturan, penetapan pajak, pemantauan pembayaran, sampai pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, untuk memastikan uang pajak masuk ke kas daerah. Atas perubahan tersebut, BPHTB kini menjadi kewenangan Pemerintah Daerah khususnya Kabupaten/Kota. Dengan pengalihan ini diharapkan BPHTB akan menjadi salah satu sumber PAD yang cukup potensial bagi daerah, khususnya kota Solok.

Dan sebagai bahan pendukung penelitian sebagaimana menurut penelitian Devi (2011) dalam studi kasusnya di Kabupaten Karanganyar mengenai efektivitas penerimaan pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagai Pendapatan Asli Daerah. Hasil dari penelitian ini adalah pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 tingkat efektivitas mengalami kenaikan penerimaan pajak BPHTB dari tahun ke tahun, sedangkan dari tahun 2011 pada bulan Januari sampai bulan April mengalami pasang surut penerimaan pajak. Akan tetapi, tingkat efektivitas pada tahun 2008 sampai dengan 2010 dan pada tahun 2011 bulan Januari sampai bulan April sudah dapat dikatakan efektif, karena persentasenya telah melampaui indikator efektivitas 100%. Berdasarkan hasil penelitian, peneliti memberikan beberapa usul yaitu menambahkan sumber daya manusia untuk menangani pelaksanaan verifikasi data BPHTB, bekerjasama dengan PPAT/Notaris untuk memotivasi mengajak untuk mendorong menetapkan

harga transaksi, dan meningkatkan kesadaran Wajib Pajak untuk membayar pajak dengan cara DPPKAD memberikan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat tentang Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 8 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 14 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis pun tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **‘Analisis Efektifitas Penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Solok’**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana efektifitas pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Kota Solok?
2. Bagaimana kontribusi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Solok

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk

1. Mengetahui tingkat efektifitas Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Kota Solok.
2. Mengetahui kontribusi penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) terhadap Pendapatan Asli Daerah

1.4 Manfaat Penelitian

Penulis mengharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi peneliti

Sebagai salah satu persyaratan untuk mencapai gelar sarjana dan untuk menambah pengetahuan dan mengembangkan wawasan peneliti tentang tingkat efektifitas Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan seberapa besar kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Solok.

2. Bagi Instansi Pemerintah

Sebagai bahan informasi kepada aparaturnya dalam meningkatkan kinerjanya.

3. Bagi peneliti selanjutnya.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu referensi bagi peneliti lain untuk dilakukan dalam penelitian lebih lanjut.

1.5 Sistematika Penulisan

Uraian dalam penulisan ini saling berhubungan dari seluruh rangkaian yang secara keseluruhan akan terangkum isinya sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini membahas beberapa unsur yaitu latar belakang dari penelitian ini , rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penulisan serta gambaran umum sistematika penulisan

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi teori-teori sebagai hasil dari studi pustaka. Teori yang didapat akan menjadi landasan bagi penulis untuk melakukan pembahasan dan pengambilan kesimpulan mengenai judul yang telah penulis pilih.

BAB III. METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menguraikan pembahasan mengenai metode analisa yang digunakan dalam penelitian yang terdiri dari desain penelitian, variabel penelitian, jenis data dan metode pengumpulan data, serta teknis analisis data.

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi semua temuan yang dihasilkan penulis dalam penelitian dan analisis yang dilakukan.

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menjelaskan kesimpulan dari analisa yang dilakukan dari hasil penelitian dan saran kepada pihak yang terkait.